

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung

Jl. Sam Ratulangi, Bitung Tengah, Kec. Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara 95511 043830234

biolinky.co/kpppratamabitung

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor

Permohonan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif

Pelayanan Pajak Pratama Bitung

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif yang telah diisi lengkap dan ditandatangani;
2. Dokumen pendukung lainnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP),
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrean,
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Formulir Permohonan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif beserta seluruh dokumen yang disyaratkan,
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen,
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif beserta seluruh dokumen lainnya kepada Petugas,
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan LPAD dan BPS yang disampaikan oleh petugas,
7. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan penelitian administrasi untuk memastikan Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria Wajib Pajak Non-Efektif sesuai dengan PER-04, membuat LHPT Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif; dan menyampaikan LHPT kepada Petugas Pendaftaran
8. Berdasarkan LHPT, Petugas Pendaftaran melakukan perubahan Status Master File Wajib Pajak menjadi Status Aktif dan mencetak konsep Surat Pemberitahuan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif
9. Wajib Pajak menerima Surat Pemberitahuan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif kepada Wajib Pajak.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung

Jl. Sam Ratulangi, Bitung Tengah, Kec. Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara 95511 043830234

biolinky.co/kpppratamabitung

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung

5 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian paling lama 5 (lima) hari kerja sejak BPS diterbitkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif

Pengaduan Layanan

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (0374) 43227
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya